

Perubahan Paradigma dalam Karakteristik Pribadi, Sosial, dan Ekonomi Rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) di Bali

Paradigm Changes in Personal, Social, and Economic Characteristics of Hindu Clergy (Sulinggih) In Bali

Anak Agung Ketut Ayuningsasi* & I Wayan Sukadana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia

Diterima: 09 April 2022; Direview: 09 April 2022; Disetujui: 19 Mei 2022

*Corresponding Email: ayu_ning_sasi@yahoo.co.id

Abstrak

Kehidupan masyarakat Hindu di Bali tidak lepas dari aktivitas keagamaan dan adat istiadatnya. Keberadaan *Sulinggih* (pendeta Hindu di Bali) sebagai pemimpin upacara juga berperan penting dalam kegiatan keagamaan di Bali. Berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan beragama di Bali, terutama yang berkaitan dengan karakteristik pribadi, sosial, dan ekonomi *Sulinggih* mengarahkan penelitian ini untuk mengkaji pergeseran paradigma terkait *Sulinggih* di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perubahan Paradigma dalam Karakteristik Pribadi, Sosial, dan Ekonomi Rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) di Bali. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan kuantitatif untuk mendeskripsikan fenomena tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari karakteristik pribadi *Sulinggih* di Bali, *Sulinggih* saat ini sebagian besar berusia produktif, berbeda dengan yang sebelumnya umumnya menjadi *Sulinggih* ketika memasuki masa pensiun. Dari aspek sosial, perubahan yang terjadi terkait dengan adanya berbagai aturan dan larangan yang ditetapkan secara sosial di masyarakat untuk menjaga kesucian *Sulinggih*. Secara ekonomi, karakteristik *Sulinggih* saat ini juga mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan upaya untuk memperoleh pendapatan yang kondisinya sangat berbeda di masa lalu.

Kata Kunci: *Paradigm-Shifting; Personal Characteristics; Social Characteristics; Economic Characteristics; Clergy.*

Abstract

The life of the Hindu community in Bali cannot be separated from their religious activities and customs. The presence of *Sulinggih* (a Hindu priest in Bali) as the leader of the ceremony also plays an important role in religious activities in Bali. Various phenomena that occur in religious life in Bali, especially those related to *Sulinggih*'s personal, social, and economic characteristics direct this research to examine the paradigm shift related to *Sulinggih* in Bali. This study aims to analyze Paradigm Changes in Personal, Social, and Economic Characteristics of Hindu Clergy (*Sulinggih*) in Bali. This research uses literature study and quantitative approach to describe this phenomenon. The results of this study indicate that from *Sulinggih*'s personal characteristics in Bali, *Sulinggih* is currently mostly of productive age, different from those who previously generally became *Sulinggih* when entering retirement. From the social aspect, the changes that occur are related to the existence of various rules and prohibitions that are socially established in the community to maintain the sanctity of *Sulinggih*. Economically, *Sulinggih*'s characteristics are also changing. This is related to efforts to earn income which conditions were very different in the past.

Keywords: *Paradigm-shifting; personal characteristics; social characteristics; economic characteristics; Clergy.*

How to Cite: Ayuningsasi, A A.K., dan Sukadana, I.W., (2022). Perubahan Paradigma Dalam Karakteristik Pribadi, Sosial, Dan Ekonomi Rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) Di Bali. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 347-359.



PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk di Bali merupakan umat beragama Hindu. Kehidupan masyarakat umat Hindu di Bali tidak bisa dilepaskan dari kegiatan keagamaan dan adat istiadatnya. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara kegiatan keagamaan dengan kegiatan adat dan budaya di Bali yang merupakan bagian pelengkap kegiatan agama Hindu di Bali. Seperti halnya penggunaan sarana upacara berupa *banten* serta penggunaan berbagai kesenian berupa tarian dan alat musik tradisional (*tetabuhan gambelan*) dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Bali, keberadaan rohaniawan sebagai pemimpin (*pemuput*) upacara juga berperan penting dalam kegiatan keagamaan di Bali.

Menurut (Sutarya et al., 2019), secara kultural umat Hindu di Bali selalu hidup dalam lingkup komunitas sosial yang terikat oleh adat istiadatnya dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Dalam masyarakat adat itulah berlangsung kegiatan upacara keagamaan dalam rangka memantapkan jiwa spiritual warganya. Untuk menyelesaikan (*muput*) kegiatan upacara agamanya, umat Hindu biasanya melibatkan tokoh agama atau orang suci atau rohaniawan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum upacara keagamaan diselenggarakan, umat Hindu biasanya sudah meminta pertimbangan, saran, dan petunjuk, serta nasihat dari rohaniawan agar upacara tersebut berjalan lancar tanpa halangan yang berarti.

Secara umum rohaniawan agama Hindu di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Pandita (Sulinggih)* dan *Pinandita (Pemangku)*. Pengklasifikasian ini dibedakan berdasarkan tingkatan upacara penyucian yang dilakukannya yaitu *ekajati* dan *dvijati*. Rohaniawan yang sudah melaksanakan upacara *ekajati* atau *pewintenan* umumnya disebut sebagai *Pemangku*, sedangkan yang sudah melalui upacara *dvijati* atau *diksa* disebut sebagai *Sulinggih*. Penelitian ini memberikan perhatian pada keberadaan *Sulinggih* yang karakteristiknya memang berbeda dengan *Pemangku*.

Berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat Hindu di Bali khususnya yang berkaitan dengan *Sulinggih* sebagai pemimpin keagamaan mengarahkan penelitian ini untuk menganalisis perubahan paradigma terkait dengan berbagai aspek *kesulinggihan* di Bali yang kondisinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan paradigma ini terkait dengan karakteristik pribadi, sosial, dan ekonomi *Sulinggih* di Bali.

Dalam penelitian menyebutkan (Sukrawati, 2020) bahwa Keputusan Maha Sabha ini dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji peranan ideal dari seorang *sulinggih* dalam kehidupan sosial umat Hindu. Mengingat keputusan ini merupakan hasil rumusan dari sebuah *sabha* (musyawarah) lembaga umat yang anggotanya terdiri dari *Sabha Pandita* dan *Sabha Walaka*. Dapat dipahami bahwa *Sabha Pandita* yang terdiri atas para *wiku/sulinggih* merupakan sumber kebenaran karena pendapat-pendapatnya didasarkan pada sastra-sastra agama, sedangkan *Sabha Walaka* mewakili realitas sosial yang ada dalam tubuh umat Hindu. Dengan pertemuan antara *Pandita* dan *Walaka*, maka keputusan yang dilahirkan lebih kurang valid untuk dijadikan pedoman *Pandita* dalam melaksanakan kewajibannya di masyarakat.

Sementara (Saitya & Adnyana, 2021) menyebutkan bahwa Cara pandang masyarakat Hindu di Bali tentang konsep Catur *Varṇas* mengalami bias kognitif menjadi kasta/CaturWangsa. Hal ini menuntut keselarasan makna yang sebenarnya, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Ajaran Catur *Varṇa* ini telah tertuang dalam kitab suci Veda seperti *Bhagavadgītā* dan *Yajur Veda Samhita*, sehingga masyarakat Bali perlu lebih mendalam dan kompleks dalam menyikapi konsep Catur *Varṇa*. Agar tidak ada lagi salah tafsir dalam menyikapi Catur *Vara* alih-alih kasta/CaturWangsa. Untuk mengubah cara berpikir umat Hindu di Bali tentang penyimpangan pemahaman tentang Catur *Varṇa* tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan bertahap. Ada ajaran Hindu yang disebut *Vasudhaiva Kutumbakam* yang merupakan ungkapan *Sansekerta* yang berarti bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga tunggal. Dari ajaran Hindu tersebut dapat dijadikan sebagai pemahaman yang benar tentang Catur *Varṇa* tanpa adanya penyimpangan.

(Atmadja, 2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa berdasarkan teori sosiologi komodifikasi agama, teori globalisasi dibangun paradigma bahwa globalisasi yang berintikan pada ideologi pasar tidak saja menghasilkan manusia yang mendewakan uang, tetapi juga manusia yang terikat pada konsumerisme. Upaya memenuhi kebutuhan dan atau keinginannya mereka bermain

pada suatu arena, yaitu pasar. Permainan mereka melibatkan aneka aktor dengan memakai dan atau memperebutkan berbagai modal, yaitu modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Aktor yang mampu mengakumulasi modal secara lebih banyak berada pada kelas atas dan sekaligus menguasai kelas bawah. Penguasaan ini dilegitimasi secara ideologis sehingga terbentuk hubungan kekuasaan bersifat hegemonik. Pola hubungan kekuasaan seperti ini dapat melahirkan kekerasan, tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi berwujud kekerasan simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perubahan Paradigma dalam Karakteristik Pribadi, Sosial, dan Ekonomi Rohaniawan Hindu (Sulinggih) di Bali

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan kuantitatif yaitu dengan melakukan berbagai pengukuran sehingga diperoleh angka-angka yang dapat dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan *in-depth interview* kepada dua orang tokoh *Sulinggih* di Bali untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait dengan tujuan penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 30 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu *Ida Pandita Mpu* yang merupakan *Sulinggih* dari salah satu *wangsa* yang ada di Bali. Besaran jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada (Sekaran, 2003) yang mengatakan bahwa pada penelitian survey jumlah sampel yang digunakan minimal 30 responden sudah memadai untuk penelitian secara umum. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, yaitu mengambil sejumlah sampel secara acak pada setiap kabupaten/kota di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila ditelusuri dari makna kata, *Sulinggih* berasal dari bahasa *Sanskerta* yaitu *su* artinya utama atau mulia, sedangkan *linggih* atau *lingga* artinya kedudukan. *Sulinggih* artinya adalah orang yang diberikan kedudukan yang mulia atau utama karena berperilaku luhur dan memiliki kesucian diri, sehingga menjadi panutan dan mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya mendekatkan diri dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Dari segi penampilan, seorang *Sulinggih* laki-laki (*lanang*) umumnya berpenampilan pakaian adat Bali yang dinominasi warna putih dan kuning dengan rambut diikat pada atas kepala (*nada*), sedangkan *Pemangku* mengenakan pakaian yang didominasi dengan warna putih dan menggunakan ikat kepala berwarna putih (*degar mongkos nangka*). Untuk *Sulinggih* perempuan (*istri*) juga berpenampilan pakaian adat Bali yang didominasi dengan warna putih dan kuning dengan rambut yang diikat ke atas dan memakai selendang sebagai tutup dada, sedangkan *Pemangku* perempuan hanya diharuskan mengenakan pakaian adat Bali yang didominasi warna putih.

Sebagai pemimpin upacara, *Sulinggih* dapat melaksanakan semua jenis upacara keagamaan dalam berbagai tingkatan (di Bali, tingkatan upacara keagamaan dibedakan menjadi tingkatan paling rendah yaitu tingkat *nista*, menengah yaitu tingkat *madya*, dan tingkatan tertinggi yaitu tingkat *utama*), namun umumnya *Sulinggih* memimpin upacara yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan upacara yang dilaksanakan oleh *Pemangku*. Ruang pelaksanaan upacara keagamaan oleh *Pemangku* dibatasi oleh wilayah desa adat, sedangkan *Sulinggih* tidak dibatasi oleh wilayah desa adat.

Karakteristik Pribadi *Sulinggih* di Bali

Karakteristik yang melekat pada setiap individu dapat berupa karakteristik fisik dan non-fisik. Dalam penelitian ini, karakteristik pribadi yang dikaji diantaranya adalah umur yang erat kaitannya dengan kesehatan dan kemampuan fisik *Sulinggih* dalam menjalankan kewajibannya, sedangkan karakteristik non-fisik dikaji dari tingkat pendidikan *Sulinggih* berkaitan dengan kemampuan *Sulinggih* dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada umat (*lokalpalasraya*).

a. Usia *Sulinggih* di Bali

Umur atau usia dapat dimaknai sebagai satuan waktu hidup seorang individu sejak kelahirannya. Usia seseorang dapat mempengaruhi produktivitas dalam tahapan kehidupannya. Dalam penelitian ini diidentifikasi umur *Sulinggih* berdasarkan kelahirannya secara duniawi dan secara rohani. Kelahiran secara duniawi yaitu kelahiran ke dunia dari rahim ibu, sedangkan kelahiran secara rohani merupakan proses kelahiran kedua kalinya seorang *Sulinggih* melalui proses *diksa/dvijati* oleh *nabanya*.

Seperti yang disyaratkan untuk menjadi seorang *Sulinggih* minimal berusia 40 tahun yang mana usia ini dapat digolongkan ke dalam usia produktif. Usia 40 tahun ini merupakan persyaratan umur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan *Bhisama* (PHDI, 2005). Ketentuan umur minimal ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya yaitu 65 tahun. Perubahan ini dilakukan mengingat kondisi kesehatan dan harapan hidup manusia yang semakin pendek, sehingga menyebabkan diubahnya persyaratan terkait umur minimal ini.

Berdasarkan hasil survei, umur responden yang menjadi subjek penelitian ini berkisar antara 40 hingga 77 tahun. *Sulinggih* yang berstatus sebagai suami (kepala keluarga) dalam rumah tangga memiliki kisaran umur antara 45 hingga 77 tahun, sedangkan istrinya memiliki kisaran umur antara 40 hingga 72 tahun. Rentang umur ini sangat bervariasi yang menunjukkan bahwa rohaniawan yang sebelumnya sangat identik dengan usia tua, kondisinya sangat berbeda khususnya untuk di Bali. Saat ini, "profesi" *Sulinggih* tidak hanya digeluti oleh orang yang berusia lanjut (sudah pensiun), melainkan juga diminati oleh generasi yang lebih muda.

Hal ini sangat terkait dengan pemahaman umat Hindu di Bali terkait dengan proses *diksa/dvijati*. Sebelumnya, sudut pandang orang Bali pada umumnya terkait dengan *diksa* adalah proses menjadi *Sulinggih*, padahal eksistensi *diksa* dalam ajaran agama Hindu adalah salah satu pengamalan *dharma* yang memiliki sifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu sebagai proses transendensi dan sakralisasi menuju pencapaian kesadaran penyatuan dengan *Brahman* atau tercapainya *moksa* yang merupakan tujuan akhir umat Hindu. Hal ini disebutkan dalam *Vrhaspatittatva* Sloka 25 (PHDI, 2005) bahwa *diksa* merupakan salah satu kewajiban setiap umat Hindu.

Peningkatan pemahaman mengenai *diksa/dvijati* ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah *Sulinggih* di Bali, khususnya yang berusia relatif lebih muda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu, peningkatan pemahaman terkait *diksa/dvijati* ini juga berkaitan dengan pemahaman bahwa yang dapat menjadi *Sulinggih* tidak hanya menjadi hak *wangsa Brahmana* yang merupakan *wangsa* yang sebelumnya mendominasi *Sulinggih* di Bali. Pemahaman ini berkembang menjadi pemahaman bahwa setiap umat beragama Hindu memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang *Sulinggih*, seperti yang disebutkan dalam *Bhisama* (PHDI, 2005) bahwa pelaksanaan *diksa/dvijati* untuk menjadi *pandita* merupakan hak pribadi umat Hindu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, usia *Sulinggih* ketika melaksanakan proses *diksa/dvijati* juga sangat bervariasi yaitu pada rentang usia 40 hingga 63 tahun untuk yang *lanang* dan usia 40 hingga 62 tahun untuk yang *istri*. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2021, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda (Griya Serongga, Kabupaten Gianyar) mengungkapkan bahwa,

"Ketika seseorang memutuskan menjadi *Sulinggih*, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Penentuan waktu kapan seseorang akan *didiksa* dipengaruhi diantaranya oleh keputusan keluarga, masyarakat, dan juga oleh *Nabanya*. Namun, pada dasarnya kesiapan diri sendiri yang paling memegang peranan penting".

Ini menunjukkan bahwa selain ketentuan umur minimal yang disyaratkan dalam *Bhisama* PHDI, keputusan pelaksanaan upacara *diksa/dvijati* untuk menjadi *Sulinggih* juga ditentukan oleh keputusan keluarga (tidak hanya keluarga inti, tetapi juga keluarga besar) dan juga masyarakat karena salah satu syarat menjadi *Sulinggih* adalah adanya dukungan minimal dari 100 orang *sisya* atau umat. Keputusan *Nabe* juga sangat menentukan kapan seseorang *didiksa* karena dalam prosesnya untuk menjadi *Sulinggih*, seseorang harus melalui *aguron-guron* atau berguru kepada

Nabe. Apabila sudah dianggap siap dan layak oleh *Nabe*, maka proses *diksa/dvijati* tersebut dapat dilaksanakan.

Tabel 1 Pengelompokan Umur *Sulinggih* di Bali


Kategori Umur	<i>Sulinggih</i> Laki-laki		<i>Sulinggih</i> Perempuan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Dewasa Akhir (36 – 45 tahun)	3	3	3	10
Lansia Awal (46 – 55 tahun)	10	10	11	37
Lansia Akhir (56 – 65 tahun)	73	73	14	47
Manula (lebih dari 65 tahun)	13	13	2	7
Total	30	100	30	100

Sumber: Data Primer, 2021

Apabila dicermati kisaran usia *Sulinggih* dalam penelitian ini berdasarkan pengelompokan umur oleh Departemen Kesehatan RI (2009), maka usia *Sulinggih* yang laki-laki rata-rata berada pada usia lansia, namun ada pula yang berada pada usia dewasa akhir (36 – 45 tahun). Untuk istrinya diperoleh data sebanyak 10 persen berada pada masa dewasa akhir, 37 persen berada pada usia lansia awal, 47 persen berada pada masa lansia akhir, dan 7 persen berada pada masa manula. Pada masa dewasa akhir hingga masa lansia akhir (kurang dari 64 tahun), umumnya manusia masih berada pada usia produktif dan masih memiliki tanggungan keluarga untuk dibiayai kehidupannya.

b. Tingkat Pendidikan *Sulinggih* di Bali

Pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, pendidikan yang diteliti adalah tingkat pendidikan formal yang berhasil ditempuh oleh *Sulinggih*. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diperoleh di sekolah yang diselenggarakan secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, serta Perguruan Tinggi Strata 1, 2, dan 3.



Gambar 2

Tingkat Pendidikan *Sulinggih* Laki-laki di Bali

Sumber: Data Primer, 2021


Berdasarkan data yang diperoleh, dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan formal yang berhasil ditempuh oleh *Sulinggih* laki-laki maupun perempuan di Bali sangat bervariasi dari tingkat pendidikan terendah hingga tertinggi. Gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan *Sulinggih* di Bali sangat bervariasi, ada yang tidak pernah menempuh pendidikan

formal, ada pula yang berhasil menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga strata 3. Mayoritas tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah pada jenjang SMA. Lulusan pada tingkat pendidikan ini merupakan tingkat menengah yang menunjukkan kondisi kecukupan dari aspek pendidikan formal, namun terkadang juga kurang memadai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda (Griya Serongga, Gianyar) saat dilakukan wawancara mendalam pada tanggal 23 Juli 2021.

“*Nabe* adalah seorang *Sulinggih* yang juga seorang dosen merasa tidak pernah puas untuk belajar. Pendidikan sangat penting untuk *Nabe* sehingga *Nabe* merasa perlu untuk melanjutkan sekolah setinggi mungkin karena ini sangat mempengaruhi pola pikir dan daya nalar *Nabe*”.

Hal berbeda diungkapkan oleh Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Wijayananda (Griya Kutuh, Kabupaten Badung) pada saat wawancara mendalam pada tanggal 27 Juli 2021.

“*Nabe* tidak tamat SD tapi syukurnya bisa baca tulis. *Nabe* tetap bisa berkarya dengan menulis banyak buku walaupun jarang dapat *royalty*. *Nabe* merasa dengan cara ini *Nabe* bisa memberikan kontribusi kepada umat Hindu di Bali, khususnya dalam melaksanakan tugas *ngelokapalasaraya*”.



Gambar 3
Tingkat Pendidikan *Sulinggih* Perempuan di Bali
Sumber: Data Primer, 2021

Dalam penelitian ini juga diperoleh informasi mengenai tingkat pendidikan *Sulinggih* perempuan. Mayoritas istri berhasil menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas yaitu mencapai 40 persen dari keseluruhan responden, bahkan ada juga yang mencapai pendidikan jenjang S1 dan S2. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak *Sulinggih* perempuan yang tingkat pendidikannya relatif rendah, bahkan ada yang tidak bersekolah dan tidak tamat pendidikan sekolah dasar.

Meskipun tingkat pendidikan formal tidak menjadi persyaratan untuk *Sulinggih*, tingkat pendidikan formal yang mencukupi berperan penting bagi *Sulinggih* istri dalam mendampingi *Sulinggih* lanang. Pemahaman dan penalaran yang lebih baik yang diperoleh dari jenjang pendidikan tinggi sangat berguna bagi *Sulinggih* dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya terkait dengan agama, namun dalam banyak hal khususnya terkait dengan tugasnya membimbing umat.

Karakteristik Sosial *Sulinggih* di Bali

Secara sosial dalam masyarakat Hindu di Bali, *Sulinggih* memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Pada zaman dahulu, *Sulinggih* ditempatkan sebagai penasihat raja karena *Sulinggih* merupakan guru kehidupan yang utama (*Adi Guru Loka*) dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Penghargaan yang tinggi diberikan kepada *Sulinggih* diantaranya dengan membebaskannya dari berbagai aktivitas fisik dalam kegiatan kemasyarakatan di Bali. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menjaga kesucian *Sulinggih*.

Dalam penelitian ini dilakukan survei untuk mengetahui kondisi sosial *Sulinggih* dalam masyarakat Hindu di Bali. Dalam perspektif responden, sebanyak 100 persen responden menyatakan bahwa kedudukannya secara sosial kemasyarakatan mengalami peningkatan dari kondisinya sebelum menjadi *Sulinggih*. Peningkatan ini berkaitan dengan sikap penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Hindu di Bali kepada *Sulinggih* sebagai orang yang disucikan oleh umat.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesulitan dan pengurangan kesempatan bagi *Sulinggih* di Bali untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu oleh 63 persen responden. Kesulitan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial diakibatkan oleh aturan dan larangan terkait dengan upaya menjaga kesucian *Sulinggih*. Kesulitan yang dihadapi *Sulinggih* dalam menjalankan kehidupannya, tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya kesempatan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, namun juga berkaitan dengan cara-cara untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Setelah melalui proses *diksa* (upacara untuk menjadi *Sulinggih*), seorang *Sulinggih* diikat oleh *brata* atau pantangan pokok yang disebut *Catur Bandana Brata* atau *Sasana Kawikon* (Adnyana, 2019, p. 292) yakni *Amari Aran* (berganti nama dan diberi nama *abhiseka*), *Amari Wesa* (berganti tingkah laku), *Amari Busana* (berganti tata busana), dan *Amari Wisaya* (mengubah pola kehidupan dan kesenangan). Selain taat pada *sasana kawikon*, *Sulinggih* juga diharapkan suci *tan ceda angga* (tanpa cacat, cela fisik, maupun mental), *tan keneng ujar ala* (terbebas dari masalah hukum), *tan wenang adol atuku* (tidak lagi terikat dengan urusan pamrih material seperti jual-beli), *tan keneng pattita* (luput dari pekerjaan fisik/duniawi).

Selain berbagai aturan tersebut, terdapat beberapa aturan sosial tidak tertulis yang juga harus ditaati oleh seorang *Sulinggih*, diantaranya adalah tidak boleh ke pasar (*tan wenang ke pasar agung*), ke jalan (*tan wenang ke margi agung*), dan ke perjudian (*tan wenang ke pajudian*). Aturan-aturan ini dipahami secara luas di masyarakat bahwa *Sulinggih* tidak boleh mengendarai mobil atau sepeda motor, tidak boleh berbelanja atau melakukan transaksi jual beli, tidak boleh bekerja atau memperoleh pendapatan dari pekerjaan lain selain dalam kaitannya dengan tugasnya sebagai rohaniawan, bahkan tidak boleh datang ke pasar atau tempat umum yang tidak terkait dengan pelaksanaan upacara agama, serta berbagai aturan lainnya.

Aturan-aturan sosial yang diberlakukan kepada *Sulinggih* secara tertulis maupun tidak tertulis pada dasarnya adalah untuk menjaga kesucian *Sulinggih*, karena umat juga memiliki kewajiban untuk ikut menjaga kesucian *Sulinggih* (PHDI, 2021) agar tidak kotor (*leteh*), maupun disalahkan, dicaci maki, diumpat, atau dituduh (*ujar ala*). Aturan bahwa *Sulinggih* tidak boleh mengendarai mobil atau sepeda motor diantaranya adalah untuk menghindari permasalahan hukum ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Selain aturan-aturan tersebut, makanan yang dihidangkan ke *Sulinggih* juga hendaknya *sukla* (bersih secara *sekala/niskala*) dan merupakan "*rayunan suci*", sehingga jenis makanan yang dapat dikonsumsi sangat terbatas. Berbagai larangan dan aturan secara sosial ini "mengikat" keberadaan *Sulinggih* di Bali.

Dalam implementasinya pada masyarakat Hindu di Bali, berbagai aturan dan larangan ini berkembang sesuai dengan persepsi masing-masing yang tidak jarang menimbulkan polemik dan kontroversi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan terkait dengan aturan dan larangan tersebut dan kurangnya pemahaman terkait dengan alasan dibalik berbagai aturan yang ada.

Di lain sisi, seorang *Sulinggih* juga diikat oleh *swadarmaning pandita* terkait dengan kewajibannya untuk patuh pada *nabe* (gurunya) yang dapat dimaknai bahwa seorang *nabe* memiliki kewenangan penuh (mutlak) terhadap seorang *Sulinggih*, termasuk dalam memberi batasan terkait pelaksanaan aturan-aturan dan larangan-larangan tersebut. Pemberian batasan-batasan oleh *nabe* bersifat sangat subjektif, sehingga cenderung sangat berbeda antara yang satu dengan lainnya. Dalam kitab *Maha Nirvana Tantra* disebutkan bahwa *guru diksa* atau *nabe* merupakan pangkal mula dari *diksa*, sehingga dalam lembaga *diksa/dvijati* kedudukan *Guru Nabe* begitu sentralnya, yakni memiliki hak prerogatif terhadap muridnya (*sisya*) agar tidak terjadi pengingkaran terhadap *sasana/dharmaning kawikon* (PHDI, 2005)

Berdasarkan wawancara mendalam, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Wijayananda (Griya Kutuh, Kabupaten Badung) menyatakan bahwa,

"Untuk *Nabe* sendiri tidak terlalu kaku dengan berbagai aturan tersebut, yang penting *Sulinggih* tersebut bisa memberi batasan untuk menjaga kesucian dirinya. Misalnya terkait dengan *Sulinggih* tidak boleh ke *mall*, menurut *Nabe* sepanjang apa yang dilakukannya tidak

bertentangan dengan nilai agama (tercela), silakan saja. Hal seperti ini tidak bisa diatur dengan aturan yang sama seperti zaman dahulu, karena zaman terus berkembang.”

Ini menunjukkan pentingnya untuk mengkaji ulang berbagai aturan, larangan, dan pantangan yang diberlakukan kepada *Sulinggih* di Bali karena perubahan zaman yang kondisinya sangat berbeda dengan sebelumnya. Aturan yang dikenakan dalam upaya untuk menjaga kesucian *Sulinggih* sebaiknya mempertimbangkan hak kebebasan yang juga melekat pada *Sulinggih* selayaknya manusia pada umumnya.

Karakteristik Ekonomi *Sulinggih* di Bali

Dalam sejarahnya, *Sulinggih* merupakan guru yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur masyarakat Hindu di Bali. *Sulinggih* pada masa itu diberikan *privilege* dalam banyak aspek, termasuk dalam hal ekonomi (pemuahan kebutuhan pangan, sandang, maupun papan). Pada masa itu, masyarakat dan kaum penguasa menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup para rohaniawan.

Apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini, nampaknya secara teknis atau tata cara pelaksanaan *Rsi Yadnya* (persembahan kepada rohaniawan) oleh masyarakat Hindu di Bali mengalami sedikit perubahan, dimana saat ini masyarakat hanya melaksanakan kewajibannya ketika dilaksanakannya upacara agama yang melibatkan *Sulinggih*. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pelaksanaan *yadnya* yang berkaitan erat dengan kesejahteraan ekonomi *Sulinggih*.

Dalam ajaran agama Hindu dikenal lima persembahan suci yang disebut dengan *Panca Yadnya* (lontar *Agastya Parwa* dalam (Wartayasa, 2018)) yaitu *Dewa Yadnya*, *Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Rsi Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya*. *Dewa Yadnya* merupakan persembahan kepada *Ida Sang Hyang Widhi*, *Manusa Yadnya* adalah persembahan kepada sesama manusia, *Pitra Yadnya* adalah persembahan kepada para leluhur, *Rsi Yadnya* adalah persembahan kepada para *rsi* atau rohaniawan, dan *Bhuta Yadnya* adalah persembahan kepada alam. Pelaksanaan kelima macam *yadnya* ini diharapkan berimbang karena diyakini oleh umat Hindu di Bali kelima jenis *yadnya* ini memiliki makna dan dampak yang besar dalam kehidupan manusia.

Terkait dengan pelaksanaan *yadnya* di Bali saat ini, terdapat kecenderungan kurang berimbangnya pengalokasian dan pendistribusian *yadnya*, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Rsi Yadnya*. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian (Sukarsa, 2005) yang menunjukkan bahwa pengeluaran ritual di Bali pada tahun 2002 mencapai 10,42 persen dari pendapatan rumah tangga Hindu di Bali yang terdiri atas pengeluaran untuk *Dewa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*. Persentase pengeluaran untuk *Rsi Yadnya* dalam penelitian tersebut tidak diperoleh sehingga rasio pengeluaran *Rsi Yadnya* terhadap pendapatan menjadi sangat kecil. Kecilnya rasio pengeluaran untuk *Rsi Yadnya* dibandingkan dengan pengeluaran untuk *yadnya* lainnya terhadap pendapatan rumah tangga Hindu di Bali, mengindikasikan semakin berkurangnya perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan para rohaniawannya.

Dalam agama Hindu terdapat konsep mengenai empat jenjang atau tahapan manusia dalam menjalani kehidupan atau disebut *Catur Asrama*. Jenjang ini dibedakan berdasarkan tugas dan kewajibannya dalam menjalani kehidupannya untuk mencapai tujuan akhir kehidupannya yaitu mencapai *moksa*. Keempat tahapan tersebut adalah *Brahmacari Asrama* (masa menuntut ilmu), *Grhasta Asrama* (masa kehidupan berumah tangga), *Wanaprasta Asrama* (masa ketika manusia mulai menjauhkan diri dari kehidupan duniawi), dan *Saniasa/Bhiksuka/Sanyasin Asrama* (masa ketika manusia mulai benar-benar melepaskan diri dari keduniawian dan menyerahkan sisa kehidupannya kepada Tuhan).

Terkait dengan konsep *Catur Asrama* ini, dikenal juga *Wiku Catur Asrama* atau jenis-jenis *Sulinggih* berdasarkan tingkatan tersebut. Keempat jenis *wiku* ini terdiri atas *Wiku Brahmacari*, *Wiku Grhasta*, *Wiku Wanaprasta*, dan *Wiku Bhiksuka*. Apabila dicermati perkembangannya saat ini, *Sulinggih* yang ada saat ini kebanyakan adalah *Wiku Grhasta* yang pada umumnya menjadi *Sulinggih* ketika sudah memasuki tahapan hidup *Grhasta Asrama* sedangkan *Wiku Brahmacari*, *Wiku Wanaparasta*, dan *Wiku Bhiksuka* sangat jarang ditemui (Adi Brahman, 2009, p. 6).

Kondisi *Sulinggih* di Bali yang tergolong *Wiku Grhasta* dan berada pada usia produktif dengan kebutuhan pribadi serta anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, menimbulkan dilema tersendiri bagi *Sulinggih* dalam melaksanakan kewajibannya. Kecenderungan yang terjadi adalah berkurangnya pendapatan karena keterbatasan ruang gerak dalam berusaha dan ketidakpastian jumlah pendapatan yang diterima, khususnya dalam menunaikan kewajibannya terhadap keluarganya.

Dalam kitab *Manawa Dharmasastra* IV. 4, 5, dan 6 (Agus Wiadnyana dan Agus Budi Adnyana, 2016:79) dijelaskan mengenai lima cara seorang *Sulinggih* boleh mencari penghidupan, yaitu *Rta*, *Amrta*, *Mrta*, *Pramrta*, dan *Satya Nrta*. *Rta* artinya hukum alam, yang dapat dimaknai bahwa sebagai sumber penghidupannya, seorang *Sulinggih* dapat mengambil dari alam, diantaranya bagian dari tumbuh-tumbuhan yang sudah matang. *Amrta* adalah segala yang diberikan tanpa diminta, misalnya berupa *punia* atau *sesari* serta berbagai haturan yang dipersembahkan oleh umat. *Mrta* adalah makanan yang didapat dari hasil meminta, sedangkan *Pramrta* merupakan hasil pertanian, dan yang terakhir adalah *Satya Nrta* yaitu melalui perdagangan dan pinjam meminjam uang, yang dalam perkembangannya menjadi salah satu larangan yang disepakati dalam *bhisama* (PHDI, 2021)

Apabila dicermati kelima cara tersebut, nampaknya terdapat kondisi yang berbeda apabila diterapkan saat ini. Diantaranya adalah konsep *Rta* dan *Pramrta* yang mensyaratkan bahwa *Sulinggih* dapat mengambil dari alam yang artinya untuk saat ini hanya bisa dilakukan dengan mengolah lahan dalam bidang pertanian, sedangkan di sisi lainnya *Sulinggih* secara sosial dilarang untuk melakukan aktivitas fisik yang biasanya dilakukan oleh petani. Konsep *Mrta* juga nampaknya sangat bertentangan dengan kondisi *Sulinggih* di Bali saat ini. Dalam perkembangannya, tidak ada *Sulinggih* di Bali yang melakukan aktivitas meminta-minta untuk penghidupannya. Sebaliknya, *Sulinggih* yang ada di Bali tergolong dalam *varna Brahmana* yang memiliki status dan kedudukan sosial yang paling tinggi dalam masyarakat.

Apabila ditinjau dari fenomena upacara agama Hindu di Bali juga terjadi perubahan, dimana sebelumnya sangat kental dengan semangat kegotongroyongan mulai dari persiapan kegiatan upacara seperti penyediaan *banten* (sarana upacara) hingga pelaksanaannya digelar dengan sistem *matulungan/ngayah*. Menurut (Atmadja, 2014b), kecenderungan pembuatan *banten* di Bali yang tidak lagi dengan cara *ngayah* namun dengan cara membeli dapat menimbulkan komodifikasi *banten* yang mengarah pada komodifikasi agama. Kondisi ini memberikan peluang bagi *griya* (rumah *Sulinggih* yang sekaligus digunakan sebagai tempat pelayanan kepada umat) untuk mengembangkan "industri *banten*". Masyarakat cenderung membeli *banten* dengan cara *nunas* di *siwa* atau *griya* dengan alasan lebih praktis, cepat, efisien, dan tidak merepotkan. Di sisi lainnya, *griya* termasuk di dalamnya *Sulinggih* terjebak pada ideologi pasar yaitu mencari uang guna memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memanfaatkan modal yang dimiliki yaitu modal budaya, simbolik, sosial, dan ekonomi (Agus Wiadnyana & Agus Budi Adnyana, 2016, p. 79).

Perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh *Sulinggih* saat ini merupakan salah satu perubahan paradigma dalam bidang ekonomi yang menyesuaikan dengan perubahan zaman. Permintaan oleh umat yang diikuti dengan penawaran oleh *Sulinggih* menunjukkan adanya pasar dalam agama Hindu di Bali. Kegiatan menjual *banten* oleh *Sulinggih* dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan mengingat beban tanggungan keluarga yang masih tinggi. Di lain sisi, terdapat aturan sosial mengenai larangan *Sulinggih* untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini menjadi isu kontroversial dan permasalahan yang berkembang pada masyarakat Hindu di Bali.

Fenomena ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh (Iannaccone, 1998)(Iannaccone, 1992) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat diibaratkan sebuah pasar dimana terdapat permintaan oleh konsumen religius (umat) dan penawaran oleh produsen religius (rohaniawan). Sepanjang masih ada permintaan (*demand*) dari umat untuk penyediaan *banten* oleh *Sulinggih*, maka penawaran (*supply*) akan tetap ada.

Dalam penelitian ini diidentifikasi beberapa jenis pendapatan *Sulinggih* diantaranya adalah haturan oleh umat berupa *Rsi Yadnya* dari *yajamana upakara* (*sesari*), hibah/bantuan dari

pemerintah (insentif dari pemerintah daerah setiap bulan), dan pendapatan lainnya. Selain pendapatan yang diterima berupa haturan (*sesari*) dari umat, jenis pendapatan lain yang juga diidentifikasi sebagai sumber pendapatan *Sulinggih* adalah berupa bantuan dari pemerintah. Bantuan dana dari pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu wujud pelaksanaan *Rsi Yadnya* (persembahan suci kepada rohaniawan) dalam agama Hindu. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terkait dengan hal ini adalah berupa tunjangan atau insentif yang dialokasikan oleh beberapa kabupaten/kota di Bali pada beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar juga memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan upacara *diksa* di daerahnya.

Tunjangan atau insentif kepada *Sulinggih* diberikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dengan besaran yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain tunjangan, pemerintah daerah juga memberikan layanan kesehatan berupa asuransi, sebagai contoh di Kabupaten Badung pada tahun 2020 memberikan tunjangan kepada *Sulinggih* masing-masing 1,5 juta rupiah per bulan dan melaksanakan *Universal Health Coverage* yang memberikan jaminan kesehatan dan memberikan perawatan VIP untuk rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Mangusada bagi rohaniawan Hindu (Agus Aryanta, 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dalam survei, hanya 10 persen responden yang memperoleh bantuan dana rutin dari pemerintah, sedangkan sisanya menyatakan tidak memperoleh bantuan dana. Dari data terlihat bahwa hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang masih konsisten hingga saat ini memberikan bantuan dana kepada *Sulinggih*.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Wijayananda (Griya Kutuh, Kabupaten Badung) pada saat wawancara mendalam pada tanggal 27 Juli 2021, diperoleh informasi bahwa bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah saat ini hanya setengahnya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah saat ini yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung I Gde Eka Sudarwitha (Ns, 2021) bahwa di tengah keuangan daerah yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk tetap mengakomodir program-program yang digulirkan sebelumnya yang salah satunya adalah pemberian insentif bagi *Sulinggih*, *Pemangku*, *Bendesa Adat*, serta *Pekaseh*. Namun besaran insentif berkurang dari sebelumnya, menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini.

Selain kedua jenis pendapatan tersebut, *Sulinggih* juga menerima pendapatan lain-lain. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data survei, hanya 37 persen responden memiliki pendapatan lain-lain, sedangkan sisanya (63 persen) menyatakan tidak memiliki pendapatan lainnya. Sumber pendapatan lainnya yang diterima oleh responden selain berupa haturan dari umat dan hibah/bantuan dari pemerintah diantaranya adalah berupa bunga tabungan dan deposito, penjualan *banten*, kos-kosan/kontrakan, pemberian dari anak, *royalty* dari menerbitkan buku, serta gaji sebagai pegawai negeri sipil.

Jenis pendapatan lainnya yang umumnya juga dimiliki oleh *Sulinggih* adalah pendapatan yang bersumber dari aset produktif yaitu berupa aset finansial, seperti deposito dan tabungan yang menghasilkan pendapatan bunga, serta aset bukan finansial seperti rumah atau bangunan berupa kontrakan atau kos-kosan yang memberikan penghasilan sewa. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan kekayaan menjadi salah satu sumber pendapatan di hari tua khususnya bagi *Sulinggih* yang pada umumnya melaksanakan *diksa* di usia tua atau masa pensiun.

Terkait dengan hal ini, pendapatan lainnya yang juga diperoleh oleh *Sulinggih* untuk membiaya kehidupannya adalah bersumber dari anak-anaknya yang umumnya sudah memiliki pekerjaan dan sudah mapan. Selain itu, jenis pendapatan lainnya yang juga diandalkan oleh *Sulinggih* sebagai sumber pendapatannya adalah berupa dana pensiun, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini yaitu *Sulinggih* yang merupakan pensiunan PNS.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2021, Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda (Griya Serongga, Kabupaten Gianyar) mengungkapkan bahwa,

"Nabe sudah lima bulan terakhir tidak mendapat bantuan atau insentif dari pemerintah, mungkin karena kondisi pandemi. Tapi Nabe bersyukur masih memperoleh pendapatan



lain, selain berupa haturan dari umat terkait pelaksanaan upacara agama dan memberikan *dharma wacana* yaitu berupa gaji sebagai PNS karena *Nabe* merupakan salah satu *Sulinggih* yang masih aktif bekerja sebagai PNS yaitu sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi negeri di Bali. *Nabe* menganggap pekerjaan *Nabe* sebagai dosen merupakan pelaksanaan tugas sebagai *Sulinggih* juga dalam kaitannya melaksanakan *lokapalasaraya*".

Menurut salah satu *bhisama* yang mengatur mengenai *kesulinggihan*, PHDI mengatur persyaratan untuk menjadi *Sulinggih* yaitu bahwa sebaiknya tidak terikat akan pekerjaan sebagai pegawai negeri atau swasta, kecuali bertugas untuk hal yang berkaitan dengan keagamaan. Menurut Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda, aturan ini dibuat terkait dengan upaya umat untuk menjaga kesucian *Sulinggih*, namun semua aturan dan persyaratan ini dikembalikan kepada *nabe* yang *napak Sulinggih* yang bersangkutan. Apabila *nabenya* mengizinkan, maka aturan tersebut tidak berlaku karena *nabe* memiliki kewenangan, otoritas, dan hak prerogatif terhadap *sisya-nya* (PHDI, 2005).

Lebih lanjut menurut Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Acharyananda, dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai *adi guru loka*, seorang *Sulinggih* sudah seharusnya menguasai banyak ilmu, tidak hanya ilmu agama. Hal ini juga diungkapkan oleh (Sutjipta, 2016) bahwa ilmu yang dikuasai oleh *Sulinggih* harus lengkap meliputi *Para Widya* yaitu ilmu tentang spiritual dan *Apara Widya* yaitu ilmu tentang keberadaan dan pengelolaan dunia nyata.

b. Jumlah Tanggungan Keluarga *Sulinggih* di Bali

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dari keluarga tersebut (dalam hal ini oleh kepala keluarga), yang tinggal dalam satu rumah tangga tapi belum bekerja. Berdasarkan pengelompokan oleh Badan Pusat Statistik jumlah tanggungan dalam keluarga dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu tanggungan keluarga kecil apabila berjumlah 1 hingga 3 orang, tanggungan keluarga sedang apabila berjumlah 4 hingga 6 orang, dan tanggungan keluarga besar apabila berjumlah lebih dari 6 orang.

Dalam penelitian ini, jumlah tanggungan keluarga *Sulinggih* mayoritas masuk dalam klasifikasi tanggungan keluarga kecil yaitu sebesar 60 persen dari keseluruhan data, sedangkan sisanya sebesar 33,3 persen masuk dalam kategori jumlah tanggungan keluarga sedang, dan sebanyak 6,7 persen masuk dalam kategori jumlah tanggungan keluarga besar.

Tabel 2

Tabulasi Silang Usia *Sulinggih* dengan Jumlah Tanggungannya

Usia <i>Sulinggih</i>		Count	Jumlah Tanggungan			Total
			Besar (> 6 orang)	Kecil (1 - 3 orang)	Sedang (4 - 6 orang)	
Dewasa Akhir (36 - 45 tahun)	Count	0	1	0	1	
	% of Total	0,0%	3,3%	0,0%	3,3%	
Lansia Akhir (56 - 65 tahun)	Count	1	12	9	22	
	% of Total	3,3%	40,0%	30,0%	73,3%	
Lansia Awal (46 - 55 tahun)	Count	0	3	0	3	
	% of Total	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%	
Manula (> 65 tahun)	Count	1	2	1	4	
	% of Total	3,3%	6,7%	3,3%	13,3%	
Total	Count	2	18	10	30	
	% of Total	6,7%	60,0%	33,3%	100,0%	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan data yang diperoleh, *Sulinggih* di Bali secara rata-rata memiliki tanggungan sebanyak 3 orang, namun ada pula yang hanya memiliki 1 orang tanggungan dan jumlah tanggungan yang relatif banyak yaitu mencapai 7 hingga 8 orang. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden (40 persen) dalam penelitian ini yang masuk dalam kategori lansia akhir memiliki jumlah tanggungan yang relatif kecil yaitu berkisar antara 1 hingga 3 orang. Hal ini sangat wajar karena umumnya seorang *Sulinggih* sudah memiliki anak yang berusia dewasa dan



sudah berkeluarga (menjadi kepala keluarga) serta secara ekonomi berada pada usia produktif, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan *Sulinggih* yang bersangkutan. *Sulinggih* dalam penelitian ini yang masuk dalam kategori jumlah tanggungan sedang yaitu sebanyak 30 persen, bahkan di usianya yang termasuk lansia akhir. Bahkan ada juga yang sudah masuk kategori manula masih memiliki jumlah tanggungan yang besar (lebih dari 6 orang). Ini menunjukkan bahwa *Sulinggih* pada usianya yang sudah tidak muda lagi masih memiliki tanggung jawab untuk menanggung anggota keluarganya.

Banyaknya jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan *Sulinggih* ini umumnya disebabkan oleh adanya anggota keluarga yang berada pada usia produktif namun tidak bekerja, sehingga sebagai kepala keluarga *Sulinggih* masih memiliki beban tanggung jawab untuk menghidupi anggota keluarganya. Selain itu, hal ini tidak terlepas dari jenis *wiku/Sulinggih* yang ada dan berkembang saat ini di Bali yang sebagian besar merupakan *Wiku Grhasta* yaitu menjadi *Sulinggih* ketika sudah memasuki tahapan hidup *Grhasta Asrama* (kehidupan berumah tangga).

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Ida Pandita Mpu Nabe Jaya Wijayananda (Griya Kutuh, Kabupaten Badung) pada saat wawancara mendalam pada tanggal 27 Juli 2021.

“Pada jaman sekarang ini, *Sulinggih* yang ada di Bali adalah *Wiku Grhasta* termasuk *Nabe* sendiri. Walaupun kita memasuki tahapan kehidupan selanjutnya, tetapi masih punya tanggung jawab terhadap keluarga yang tidak mungkin bisa lepas. Seperti *Nabe* contohnya walaupun anak-anak sudah berumah tangga dan memiliki pekerjaan, namun *Nabe* masih memiliki tanggung jawab terhadap cucu yang tidak bisa *Nabe* abaikan.”

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya perubahan paradigma yang ditunjukkan oleh adanya pergeseran-pergeseran fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat beragama Hindu di Bali khususnya berkaitan dengan karakteristik pribadi, sosial, dan ekonomi *Sulinggih* (rohaniawannya). Dari karakteristik pribadi *Sulinggih* di Bali diantaranya dikaji dari segi usia, *Sulinggih* yang ada saat ini sebagian besar merupakan *Sulinggih* yang berada pada usia produktif, berbeda dengan sebelumnya yaitu umumnya seseorang menjadi *Sulinggih* ketika sudah memasuki masa pensiun. Karakteristik pribadi yang juga menjadi kajian adalah dari tingkat pendidikannya. Penelitian ini menunjukkan beragamnya tingkat pendidikan formal yang berhasil ditempuh oleh rohaniawan, mulai dari tingkatan terendah hingga tertinggi. Meskipun tingkat pendidikan formal tidak menjadi persyaratan sebagai seorang *Sulinggih*, namun kewajiban untuk menuntun umat dalam berbagai aspek mensyaratkan pengetahuan dan pola pikir yang baik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan di bidang kerohaniawanan. Selayaknya *Sulinggih* di masa lalu yang merupakan guru tertinggi (*adi guru loka*), seorang *Sulinggih* sudah seharusnya menguasai banyak ilmu.

Dari aspek sosial, karakteristik *Sulinggih* di Bali juga mengalami perubahan. Hal ini berkaitan dengan berbagai aturan dan larangan yang ditentukan secara sosial di masyarakat dalam kaitannya dengan upaya menjaga kesucian *Sulinggih*. Berbagai aturan dan larangan tersebut pada saat ini membatasi ruang gerak *Sulinggih* yang ada saat ini yaitu yang merupakan *wiku grhasta* (*Sulinggih* yang berumah tangga dan memiliki tanggungan keluarga).

Secara ekonomi, karakteristik *Sulinggih* yang ada saat ini juga mengalami perubahan. *Sulinggih* saat ini mempunyai tanggungan keluarga yang tidak dapat diabaikan, sehingga menimbulkan berbagai upaya dalam pencapaian pendapatan untuk menanggung keluarganya. Hal ini sangat berbeda kondisinya di masa lalu, dimana kehidupan *Sulinggih* dan keluarga ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintahan yang berkuasa sebagai wujud pelaksanaan *Rsi Yadnya*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana yang telah mendanai penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Brahman, I. M. (2009). Ringkasan dan Analisis Isi Lontar Wasista Tattwa. In Denpasar: IHDN.
- Adnyana, I. P. G. (2019). *Praktis Fenomenologi Diksa pada Paiketan Daksa Darma Sadhu (PPDS) di Griya Agung Bongkasa. dalam Hindu dan Tradisinya Beberapa Risalah tentang Filsafat, Metode serta Dampaknya bagi Kehidupan* (I. G. Suwantana, Ed.). Denpasar: IHDN Press.
- Agus Aryanta, I. K. (2020). Tahun 2020 Sulinggih dan Mangku Dapat Gaji. *Tribun-Bali.Com*.
- Agus Wiadnyana, M., & Agus Budi Adnyana, G. (2016). Narasi Niti-Sastra. In Denpasar: CV. Kayumas Agung.
- Atmadja, N. B. (2014). Geria Pusat Industri Banten Ngaben di Bali Perspektif Sosiologi Komodifikasi Agama. *Jurnal Kawistara*, 4(2).
- Iannaccone, L. R. (1992). Religious markets and the economics of religion. *Social Compass*, 39(1), 123-131.
- Iannaccone, L. R. (1998). Introduction to the Economics of Religion. *Journal of Economic Literature*, 36(3), 1465-1495.
- Ns. (2021). *Insentif Sulinggih hingga Pekaseh Terancam Dirasionalisasi*. <https://www.nusabali.com/berita/96043/insentif-Sulinggih-hingga-pekaseh-terancam-dirasionalisasi>
- PHDI. (2005). *Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 04/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/V/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Diksa/Dvijati*.
- PHDI. (2021). *Sesana Pinandita (Kajian Singkat) II*.
- Saitya, I. B. S., & Adnyana, I. B. P. (2021). Hindu Society Perception of Catur Varṇa in Bali. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 5(1), 86-92.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business 4th edition. Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukarsa, I. M. (2005). *Pengaruh Pendapatan Keluarga dan Pemahaman Agama terhadap Pengeluaran Konsumsi Ritual Masyarakat Hindu di Bali ditinjau dari Berbagai Dimensi Waktu*. Universitas Airlangga.
- Sukrawati, N. M. (2020). *Eksistensi dan Peranan Pandita Bali Aga di Kota Denpasar*. Unhi Press.
- Sutarya, I. G., Duija, I. N., Surpi, N. K., Donder, I. K., Suwantana, I. G., Sena, I. G. M. W., & Pramana, I. B. B. S. A. (2019). Kesadaran Politik: Dari Peran Tokoh Agama dan Partisipasi Politik Umat Hindu, dalam Politik Hindu: Sejarah, Moral, dan Proyeksinya. In I. N. Yoga Segara (Ed.), *Denpasar: IHDN Press*.
- Sutjipta, N. (2016). *Dunia Spiritual dan Pendidikan Sulinggih (Griya Dan Pesraman Sulinggih). Dharma Wacana dalam rangka Karya Ngenteg Linggih di Kabupaten Way Kanan Lampung tanggal 23 Agustus 2016*.
- Wartayasa, I. K. (2018). Pelaksanaan Upacara Yadnya Sebagai Implementasi Peningkatan dan Pengamalan Nilai Ajaran Agama Hindu. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 1(3), 186-199.